

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Nomor : K/UBL/DIR_MKOM/PASCA-UBL/029/08/08

**TENTANG
REGISTRASI MAHASISWA**

- Menimbang** : a) Bahwa Program Pascasarjana Teknologi Informasi selaku pengelola pendidikan memiliki hak untuk menentukan kebijakan dalam mengelola pendidikan di lembaganya
- b) Bahwa pada setiap awal semester gasal dan semester genap, mahasiswa Program Pascasarjana Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik agar tercatat aktif pada periode perkuliahan semester yang akan berlangsung;
- c) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir b) di atas, perlu dibuat Surat Keputusan yang mengatur segala ketentuan tentang mekanisme registrasi mahasiswa.
- Mengingat** : a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
- b) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- d) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur, Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- e) Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur, tanggal 23 Desember 1991;
- f) Statuta Universitas Budi Luhur, tanggal 23 Agustus 2002;
- g) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. 182/KYBL/VIII/2002, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Budi Luhur.
- h) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. : K/YBL/KET/000/003/01/04 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pembentukan Program Pascasarjana
- Memutuskan** :
- Pertama** : Ketentuan dan persyaratan registrasi mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
- a) Fotokopi Legalisir Ijazah S1
- b) Fotokopi Legalisir Transkrip Nilai S1
- c) Fotokopi KTP
- d) Pas foto berwarna, masing-masing 2 lembar ukuran 2×3, 3×4, 4×6
- e) Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan matrikulasi

Kedua : Ketentuan mengenai registrasi mahasiswa tiap awal semester adalah sebagai berikut :

- a) Untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester yang akan berlangsung, maka kepada mahasiswa diberikan masa untuk melakukan registrasi paling lambat satu pekan sebelum perkuliahan semester berikutnya berjalan.
- b) Registrasi administrasi dilakukan mahasiswa dengan membayar beban biaya pendidikan kepada bagian keuangan dengan batas pembayaran sebagai berikut :

No.	Periode registrasi	Batas pembayaran yang harus dilunasi
1.	Mahasiswa yang akan masuk semester 1	Minimal 18 % dari total beban biaya
2.	Mahasiswa yang akan masuk semester 2	Minimal 43 % dari total beban biaya
3.	Mahasiswa yang akan masuk semester 3	Minimal 70 % dari total beban biaya

- c) Setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi, maka berdasarkan bukti pembayaran, akan diproses registrasi akademik.
- d) Registrasi akademik dilakukan oleh staf sekretariat dengan mendaftarkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Studi Tetap (KST) mahasiswa ke dalam sistem akademik agar yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta kuliah periode semester yang akan berlangsung.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak 10 Februari 2009 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2009

Direktur

Program Pascasarjana Teknologi Informasi

Di Setujui utk diterapkan

DR.Moedjiono, MSc